

021

OPTIMASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN KURATOR DALAM KEPAILITAN UNTUK LANCARNYA PENYELESAIAN UTANG-UTANG DEBITOR PAILIT¹

Oleh: Suherman Toha, S.H., M.H.²

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan memberikan kepercayaan yang besar kepada kurator untuk dapat memperlancar penyelesaian utang-utang debitor melalui lembaga kepailitan. Untuk terpenuhinya kepercayaan tersebut kurator harus melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai apa yang ditentukan undang-undang, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih dihadapkan pada banyak masalah. Masalah yang dihadapi oleh kurator selain masalah karena masih adanya kelemahan dari aspek materi hukum dan aspek kelembagaannya, juga dari aspek moral para pihak yang masih belum mendukung sepenuhnya untuk terlaksananya Undang-undang tentang Kepailitan. Untuk optimalnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator diperlukan langkah-langkah kongkrit untuk antisipasinya.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Keterpurukan ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 dampaknya begitu besar terhadap kehidupan masyarakat hingga saat ini. Kejadian tersebut dikenal dengan istilah krisis moneter, dan dampaknya bukan hanya mengakibatkan keterpurukan ekonomi tapi juga kepada hal-hal lain sehingga betul-betul merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Untuk perbaikan dan pemulihannya bukan hal yang mudah karena selain memerlukan dana dan waktu yang tidak sedikit juga perlu keseriusan dan kerja keras segenap komponen bangsa.

Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya melalui pemulihan ekonomi (*economy recovery*), dengan cara membenahan tatanan perekonomian termasuk pembaharuan kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Diantaranya adalah

1. Penelitian mandiri yang dikerjakan pada th. 2003 di Jakarta.
2. Peneliti di Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

pembaharuan hukum kepailitan yang fungsi utamanya menjadi rambu-rambu penyelesaian utang-piutang yang selama ini menjadi masalah penting perekonomian, terutama untuk mengatasi kredit-kredit macet yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

Sebelum tahun 1998 kepailitan diatur "Faillissementsferordering" (Stbl. 1905-217) yang dirasakan oleh masyarakat bisnis sebagai suatu hal sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuban zaman. Dalam rangka pembaharuan Hukum Kepailitan, pertama-tama dikeluarkan Perpu nomor I tahun 1998, yang kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tersebut pemerintah mengharapkan proses pembayaran utang para debitor menjadi lebih lancar, dan kredit macet yang banyak dilakukan oleh perusahaan swasta dapat segera diselesaikan.

Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 4 tentang Kepailitan yang kemudian lebih dikenal dengan Undang-undang Kepailitan, semula diperkirakan akan banyak perusahaan pailit yang penyelesaian utang-utangnya diproses melalui lembaga kepailitan, tetapi nyatanya tidak demikian karena ternyata para pihak masih lebih memilih cara lain untuk penyelesaian utang piutangnya. Secara kuantitas dan tahun ke tahun kasus penyelesaian perkara utang-piutang melalui proses kepailitan semakin menurun. Pada tahun 2002 perkara kepailitan yang diproses di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah sekitar 50 buah perkara. Pada tahun 2003 mengalami penurunan hingga 54 % dibanding tahun 2002. Sejak Januari hingga September 2003 tercatat hanya ada 27 buah perkara yang diproses.

Turunnya angka penyelesaian perkara utang piutang melalui kepailitan tersebut terutama dikarenakan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga kepailitan, yang untuk antisipasinya terlebih dahulu diperlukan pengetahuan tentang berbagai masalah yang ada dalam lembaga kepailitan termasuk juga dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dalam proses memperlancar pembayaran utang melalui lembaga kepailitan Kurator mempunyai peran yang sangat penting dikarenakan tugas dan kewenangannya sangat menentukan lancar tidaknya proses kepailitan. Pasal 22 Undang-undang Kepailitan menegaskan bahwa Debitor yang telah dinyatakan pailit, sejak hari diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga demi hukum telah kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan terhadap kekayaannya. Hal ini terjadi dikarenakan kekayaan Debitor pailit telah diletakan dalam status sitaan umum, dan secara juridis hak tersebut telah beralih pada Kurator.

Dengan dasar pemikiran tentang betapa pentingnya peranan Lembaga Kepailitan untuk mendorong dinamika perekonomian melalui upaya memperlancar pembayaran utang-utang Debitor, serta fakta yang menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga belum optimal dalam memperlancar proses pembayaran utang-utang Debitor, adalah merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk meneliti pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator.

Dengan latar belakang uraian tersebut di atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Hal-hal apa sajakah yang menjadi penghambat Kurator untuk dapat memperlancar penyelesaian utang-utang Debitor melalui Lembaga Kepailitan?
- b. Bagaimana cara atau upaya untuk mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator ?

2. Metode Pendekatan

Tulisan ini adalah penelitian normatif dengan analisa diskriptif. Diawali dengan inventarisasi dan mempelajari data kepustakaan, berupa informasi-informasi aktual yang diambil dari literatur, media massa yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator. Untuk kemudian data-data yang terkumpulkan tersebut diedit, diolah, dibahas, dikaji dan dicarikan maknanya untuk kemudian dengan kemampuan pemikiran dirangkai untuk membentuk konstruksi hasil penelitian, dalam rangka memperoleh kesimpulan yang pada intinya adalah untuk dapat menjawab permasalahan pokok penelitian.

3. Kerangka Pemikiran

Untuk membenahi tatanan perekonomian dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi adalah tepat bila menggunakan pendekatan normatif atau konstitutif karena Indonesia adalah negara hukum. Terlebih lagi bila kita ingat bahwa konstitusi atau UUD telah menentukan secara jelas arah politik ekonominya. Dengan pemikiran seperti itu tentunya dapat dipahami bahwa aturan perekonomian senantiasa akan didasarkan pada konstitusi atau hukum dasar. Sedangkan untuk perubahan dan perbaikan ekonomi akan diatur berdasarkan aturan permainan (*rule of the game*) yang dibenarkan oleh konstitusi dengan konsentrasi sasaran tertuju pada sistem ekonomi, institusi, transaksi para pelaku ekonomi, serta aturan hukum yang dijadikan rambu-rambunya. Sehingga aktifitas perekonomian merupakan dinamika sistem jaringan lembaga ekonomi yang di dalamnya terhimpun kaidah-kaidah hukum ekonomi yang menjadi rambu-rambu sikap tindak atau perilaku para pelaku ekonomi.

Dari penjelajahan singkat kepustakaan ada beberapa pesan yang dapat dijadikan pegangan dalam kegiatan pembangunan ekonomi, terutama dalam masyarakat yang demokratis adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa peran pasar sangatlah penting dalam rangka upaya perusahaan memaksimalkan keuntungannya dan dalam rangka upaya individu serta masyarakat untuk memaksimalkan pencapaian kesejahteraannya. Juga peran pemerintah adalah sangat penting dalam rangka untuk koreksi terhadap kegagalan pasar dan untuk redistribusi program kesejahteraan masyarakat. Kedua, bahwa peran konstitusi dan aturan hukum dalam kebijakan ekonomi sangat penting untuk kepastian kebijakan yang dikwalifikasikan sebagai kebijakan yang baik dan tepat dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketiga, bahwa kebijakan ekonomi dalam mengejar pertumbuhan maupun pemerataan hasil sangat berkaitan dengan proses politik yang berlangsung secara terus-menerus.

Pendekatan normatif atau konstitutif secara praktis akan memberikan arahan yang jelas bagi pembangunan ekonomi, dan dengan pembaharuan aturan-aturan hukum yang mengaturnya pembangunan ekonomi akan terjalin secara sistemik dan terpelihara kontinuitasnya. Asalkan dapat memahami segala penyebab gangguan efektifitas hukum dan punya kemampuan dan komitmen untuk antisipasinya.

Kepailitan adalah materi hukum perdata, berasal dari hukum kolonial Hindia Belanda, dan sampai sekarang masih mengacu kepada Burgerlijke Wetboek (BW) yang lebih dikenal dengan nama KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yang walaupun hanya sebagai pedoman tapi diantaranya masih merupakan hukum positif di Indonesia antara lain:

Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi: *"Seluruh harta kekayaan seseorang baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik yang berwujud benda bergerak maupun benda tetap, merupakan jaminan bagi seluruh perikatannya"*.

Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi: *"Menentukan agar harta kekayaan si Debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan Hakim, dan hasilnya dibagi-bagikan kepada Kreditor secara seimbang, sesuai dengan jumlah piutang yang dimilikinya"*.

Pada zaman Hindia Belanda kepailitan diatur pertama-tama dengan :

- a. W.v.k (Wetboek van Koophandel) Buku Ketiga tentang Peraturan Ketidakmampuan Pedagang ("Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden"), yang diperuntukkan bagi pedagang.

- b. R.v (Reglement op de Rechtsvordering) Buku ketiga tentang Keadaan nyata-nyata tidak mampu ("Van den Staat vaa Kennelijk Onvermigen") yang diperuntukkan bagi yang bukan pedagang.

Mengingat tuntutan kebutuhan dunia bisnis saat itu maka aturan-aturan hukum kepailitan dalam W.v.k dan R.v tersebut diganti dengan Faillissementsverordening (S.1905-217), mulai berlaku taanggal 1 November 1906 dan karenanya aturan hukum kepailitan dalam W.v.k dan R.v dimaksudkan dicabut dengan S. 1906-348.

Faillissementsverordening berlaku bagi semua orang baik bagi pedagang maupun yang bukan pedagang, bagi perorangan juga bagi badan hukum.³ Setelah hampir satu abad berlaku sebagai hukum positif maka Faillissementsverordening (S.1905-217) yang biasa disebut dengan Peraturan Kepailitan (P.K) pada tahun 1998 mengalami pembaharuan. Perubahan tersebut adalah sebagai reaksi tuntutan kebutuhan dunia bisnis, terutama untuk mengatasi kredit macet yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Dalam rangka pembaharuan, pertama, dikeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 1998, yang kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Undang-undang Kepailitan dimaksudkan memberi tugas dan kewenangan pada Kurator demikian luasnya dalam hal pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Apabila tugas dan kewenangan Kurator yang demikian penting itu dilaksanakan secara baik dan benar maka barulah lembaga kepailitan akan bermanfaat atau berpengaruh positif pada upaya memperlancar penyelesaian utang-utang debitor.

B. PENYAJIAN SUBSTANSI

Secara substantif yang perlu dibahas untuk memahami tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator memperlancar penyelesaian utang-utang Debitor adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi hukum kepailitan tentang Kurator terutama yang mengatur tugas dan kewenangan Kurator, serta berbagai masalah dalam hal pelaksanaannya.

1. Kurator Sebagai Subjek Hukum Kepailitan

Kurator dapat berupa perseorangan (natural person), juga dapat berupa badan hukum (*rechts person*), yang ditunjuk oleh Hakim Niaga. Kurator dapat

3. Perubahan aturan kepailitan menurut W.v.k dan R.v dengan Faillissementsverordening tersebut sejalan dengan apa yang terjadi di Negeri Belanda melalui asas konkordansi (pasal 131 I S).

diperankan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) atau Kurator lainnya.⁴ Kurator harus terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM RI, dengan disyaratkan harus memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk dapat mengurus dan membereskan harta pailit dan harus bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kurator independen, netral, dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor ataupun Kreditor, serta merupakan orang yang dianggap mampu dan profesional.

Untuk jaminan profesinya Kurator disyaratkan harus memiliki tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), sebagai wadah profesi yang resmi dari Kurator di Indonesia.⁵

Secara normatif aturan hukum tentang Kurator yang mengarahkan agar dalam pengangkatan profesi Kurator dilakukan secara selektif serta aturan-aturan lain yang mengarahkan agar terpeliharanya kualitas profesi Kurator adalah sesuatu hal yang ideal dan realistis, tetapi secara faktual masih ada kecenderungan bahwa Kurator dengan profesionalnya tersebut telah mengkondisikan suatu persepsi yang tidak ideal yaitu, bahwa profesi Kurator adalah sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan atau lahan bisnis yang menguntungkan. Pemikiran seperti ini dalam tahapan yang wajar tidak menimbulkan masalah, tapi bila tidak terkendalikan pada gilirannya dapat mengaburkan fungsi utama Kurator yaitu sebagai pihak yang sangat didambakan oleh hukum untuk efektifnya lembaga kepailitan dalam memperlancar pelunasan utang-utang Debitor.

Untuk integritas moral Kurator agar tetap konsisten dengan tugas dan fungsinya, maka fungsi kontrol Hakim Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator adalah sesuatu hal yang penting untuk pengendaliannya. Asalkan tidak melebihi apa yang dikehendaki oleh undang-undang.

2. Tugas dan Kewenangan Kurator

a. Pengamanan harta pailit

Berdasarkan undang-undang, Kurator berwenang untuk melakukan pengamanan terhadap harta pailit.⁶ Kewenangan ini merupakan kewe-

4. Lihat pasal 57 A Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

5. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M. 08-HI.05.10 tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator/Pengurus dan ditetapkan bahwa AKPI merupakan satu-satunya wadah tunggal bagi Kurator/Pengurus.

6. Lihat pasal 12 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

nangan yang tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya. Artinya segera setelah Debitor dinyatakan pailit maka tugas dan kewenangannya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara juridis harus segera berjalan walaupun Debitor pailit tersebut melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut.

b. Pengurusan dan atau pemberesan

Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit⁷. Untuk tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit kurator melakukan berbagai kegiatan antara lain: pendataan, pengumpulan, dan evaluasi harta Debitor, serta memasukkannya ke dalam budel kepailitan. Jika diperlukan juga Kurator dapat melakukan penyegelan untuk pengamanan aset pailit.

c. Kewenangan karena tugas

Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Kurator: (a). Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu Organ Debitor, (b). Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.⁸

d. Menanggung akibat yang terjadi pada aset debitor

Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa terhadap tuntutan hukum yang berpangkal pada hak-hak dan kewajiban yang termasuk harta kekayaan si pailit harus dimajukan oleh ataupun terhadap Kurator.⁹ Dengan kata lain bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka seluruh akibat yang terjadi pada aset debitor yang telah ada ketika itu secara hukum telah menjadi tanggung jawab kurator (pasal 67 Undang-undang Kepailitan).

e. Sebagai wakil dalam hal pelaksanaan kewajiban pajak debitor pailit

Undang-undang KUP (Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan) mengatur bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya menurut ketentuan undang-undang, wajib pajak diwakili dalam hal badan dalam

7. Lihat pasal 67 ayat 1 Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

8. Lihat pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

9. Lihat pasal 24 Undang-undang nomor 4 tahun 1998.

pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan”¹⁰

Dalam hal ini adalah Kurator, di mana ia sebagai wakil punya hak dan kewajiban untuk dipenuhinya kewajiban perpajakan Debitor pailit termasuk untuk pelunasan pajak yang terutang.

3. Kemandirian Kurator

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit Kurator tidaklah sendirian.¹¹ Pengadilan Niaga selain mengangkat Kurator juga mengangkat Hakim Pengawas (*Supervisory Judge*). Berdasarkan pasal 63 Undang-undang Kepailitan, Hakim Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dengan tujuan agar Kurator tetap bekerja dalam koridor aturan hukum yang telah ditetapkan undang-undang. Karenanya Kurator dalam pelaksanaan tugasnya akan transparan, penuh tanggung jawab dan tidak memihak. Apabila tujuan undang-undang tersebut dapat diwujudkan maka proses pelaksanaan kepailitan akan lancar.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Hakim Pengawas sering terlalu dominan sehingga seolah-olah memosisikan dirinya sebagai “Boss” bagi Kurator. Sebagai risiko dari ketidak konsistenan tersebut kemandirian Kurator terbelenggu oleh kekuasaan Hakim Pengawas. Kurator menjadi lemah dan tidak lagi punya kemampuan sebagaimana diharapkan oleh undang-undang. Dalam pelaksanaan tugasnya Kurator cenderung hanya menjadi tempat untuk menerima apa yang diinstrusikan Hakim Pengawas.

Meskipun pengertian kemandirian Kurator tidaklah berarti bahwa Kurator bebas melakukan apa saja termasuk hal yang merugikan harta pailit, tetapi juga tidaklah berarti pembenaran terhadap adanya tekanan Hakim Pengawas tanpa tujuan yang dibenarkan undang-undang pada saat Kurator melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan kata lain bahwa selama Kurator melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang seharusnya Hakim Pengawas tidak dibenarkan untuk melakukan intervensi melebihi tugas dan kewenangannya.

Dinamika di lapangan menunjukkan bahwa Kurator begitu takut kepada Hakim Pengawas, sehingga batasan kewenangan antara Kurator dan Hakim

10. Lihat pasal 13 Undang-undang KUP (Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan)

11. Lihat pasal 13 ayat 1 Undang-undang Kepailitan.

Pengawas sebagai pihak-pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit sesuai aturan undang-undang menjadi kabur dan cenderung tidak berjalan sebagaimana seharusnya suatu sistem kerja yang diharapkan undang-undang.

4. Kepailitan Lintas Batas

Masalah kepailitan terkait dengan masalah Hukum Perdata Internasional apabila terjadi suatu keadaan di mana sebuah perusahaan telah dinyatakan pailit di suatu negara dan perusahaan tersebut mempunyai anak perusahaan yang berada di negara lain dan didirikan berdasarkan hukum setempat. Keterkaitan kepailitan dengan Hukum Perdata Internasional terletak pada bagaimana keberlakuan putusan pailit pengadilan asing suatu negara. Bagi negara di mana putusan pailit harus dilaksanakan muncul permasalahan hukum yaitu, apakah putusan pailit dan suatu pengadilan asing dapat dieksekusi ?

Ternyata pada umumnya dapat dikatakan, "Bahwa kebanyakan sistem hukum yang dianut oleh banyak negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing". Kecenderungan ini tidak saja berlaku pada negara-negara yang menganut sistem Civil Law tetapi berlaku juga bagi negara-negara yang menganut sistem Common Law.

Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan negara. Sebuah negara yang memiliki kedaulatan tidak akan mengakui institusi atau lembaga asing sejajar apalagi lebih tinggi, terkecuali bila negara tersebut secara sukarela menundukkan diri. Mengingat pengadilan merupakan alat perlengkapan yang ada dalam suatu negara maka wajarlah apabila pengadilan tidak akan melakukan eksekusi terhadap putusan-putusan pengadilan asing.

Prinsip penolakan terhadap putusan pengadilan asing ini berlaku pula pada putusan pailit oleh pengadilan asing. Di Malaysia, misalnya putusan pailit dari pengadilan asing tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilannya.

Di Indonesia walaupun dalam Undang-undang tentang Kepailitan tidak secara tegas diatur tentang dapat tidaknya putusan pailit pengadilan asing di eksekusi. Dari hukum positif dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan Niaga tidak akan mengeksekusi putusan pailit pengadilan asing. Penafsiran ini didasarkan pada pasal 284 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1998 yang esensinya adalah memberlakukan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Niaga, dan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, sebagai mana dimaksud

dalam pasal 436 R.v yang secara tegas ditentukan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan dieksekusi oleh putusan pengadilan Indonesia.

Berangkat dari kenyataan banyaknya negara yang masih berpandangan sangat konservatif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing, utamanya dalam masalah kepailitan, berakibat pada terhambatnya transaksi bisnis internasional. Para pelaku usaha merasa ada suatu kebutuhan (deadlock) dalam hal perolehan haknya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi bisnis internasional telah memunculkan masalah hukum yang pelik dalam kaitannya dengan kepailitan, dan untuk permasalahan ini tentunya harus mendapat penyelesaian.

5. Risiko Kedudukan Menjadi Kurator

Kurator adalah bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kepengurusan dan atau pemberesan.¹² Karenanya Kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja tetapi juga karena kelalaiannya, dan untuk hal ini Kurator dapat digugat dan wajib bayar ganti rugi.

Dalam hal perpajakan sebagai konsekuensi kedudukannya menjadi wakil Debitor pailit maka Kurator secara pribadi dan renteng bertanggung jawab atas pembayaran pajak terutang. Terkecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dapat dibebani tanggung jawab atas pajak terutang dimaksudkan. Apabila ternyata kekayaan Debitor tidak cukup untuk dapat menutupi kerugian akibat kepailitan, penagihan pajak dengan surat paksa adalah ditujukan kepada Kurator.

6. Perlindungan Hukum Bagi Kurator

Berdasarkan Undang-undang Kepailitan, Debitor tidak dapat menghalangi ataupun melakukan tindakan-tindakan penolakan terhadap kehadiran Kurator yang bertugas atas perintah undang-undang, dikarenakan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit telah diambil oleh Kurator dan Kurator siap untuk melaksanakan tugas dan kemenangannya. Apabila ketentuan pasal 22 Undang-undang Kepailitan dipatuhi oleh Debitor tentunya Kurator tidak akan kesulitan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangannya, tetapi fakta di lapangan sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti: (a)

12. Lihat pasal 67 Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan.

harta pailit yang sudah dialihkan, (b) harta pailit yang tidak jelas lagi keberadaannya, (c) harta pailit yang tumpang tindih kepemilikannya, (d) harta pailit yang dokumennya cacat hukum, dan (e) adanya sikap tidak kooperatif pihak Debitor pada saat penyerahan harta pailit pada Kurator.

Kurator bergerak untuk pelaksanaan tugasnya setelah ada putusan Pengadilan Niaga dan karenanya punya kewenangan yang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-undang Kepailitan. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),¹³ walaupun Kurator memasuki pekarangan orang lain (Debitor) tanpa seizinnya dan atau melakukan lain-lain perbuatan pidana, sepanjang berkaitan dengan tugasnya berdasarkan undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana. Dengan demikian maka dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Kurator dapat memanfaatkan Kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terutama dalam hal menghadapi sikap tidak kooperatif pihak Debitor. Polri bukan hanya dapat memberi perlindungan dalam bentuk pengamanan fisik pada saat Kurator mendatangi tempat usaha (Debitor) tapi juga dalam hal penyidikan. Apabila Kurator mendapat kesulitan pada saat mengidentifikasi harta pailit karena sudah tidak jelas keberadaannya baik secara fisik maupun surat kepemilikannya dapat meminta bantuan Polri untuk mengetahui keasliannya.

C. ANALISIS

1. Aspek Materi Hukum

Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan belum sempurna, terutama dalam hal memberi batasan tentang hak dan kewajiban Kurator dan Hakim Pengawas. Dengan belum sempurnanya aturan hukum tersebut maka sering kali terjadi tindakan arogansi Hakim Pengawas yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Terhadap kerugian yang kejadiannya seperti itu justru Kurator yang harus bertanggung jawab, karena yang diwajibkan bertanggung jawab oleh pasal 67 C atas kerugian yang terjadi pada harta pailit adalah Kurator.

Dalam hal kepailitan lintas batas, untuk mengatasi kebuntuan hukum (deadlock) dalam perolehan hak Kreditor dan untuk menembus sikap terlalu konservatif terhadap putusan pengadilan asing bagi Indonesia dapat dipilih salah satu dari dua opsi yang ada.

13. Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan undang-undang tidak dapat dipidana.

Pertama dengan cara pembentukan aturan atau kaidah dalam Hukum Kepailitan yang mengatur tentang dimungkinkannya putusan pailit pengadilan asing untuk diakui dan dilaksanakannya eksekusi sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang. Apabila alternatif ini yang diambil ada baiknya merujuk pada Mode Law yang dipersiapkan oleh UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). Dengan mengadopsi Model Law yang dihasilkan UNCITRAL tersebut maka, asalkan dalam rangka memenuhi tuntutan modernisasi, harmonisasi, dan keadilan maka putusan pailit pengadilan asing dimungkinkan untuk dapat dieksekusi.

Kedua dengan cara keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional yang bersifat bilateral ataupun multilateral yang mengatur dimungkinkannya untuk saling dapat mengeksekusi putusan pailit pengadilan masing-masing negara tersebut.

2. Aspek Kelembagaan

Putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga memberi akibat hukum yang sangat penting bagi harta si Debitor yang dinyatakan pailit, yaitu menetapkan bahwa seluruh harta Debitor pailit yang telah ada pada saat pernyataan pailit, juga seluruh harta yang diperoleh selama kepailitan menjadi berada dalam status sitaan umum berdasarkan pasal 19 Undang-undang Kepailitan dan akan digunakan sebagai pembayaran utang Debitor pailit, dan akan dibagikan secara proporsional kepada Kreditor-kreditornya.

Meskipun peran Kurator sangat penting dalam proses kepailitan, dalam kenyataannya masih terdapat perbedaan persepsi mengenai fungsi dan kewenangan Kurator. Misalnya terjadi ketidaksamaan persepsi dalam hal hubungan antara tugas Kurator dengan tugas Hakim Pengawas. Selain itu secara eksternalpun terjadi pula adanya perbedaan persepsi antara Kurator dengan pihak lembaga atau instansi terkait.

Sebagai contoh dengan bank, bahwa Kurator seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses rekening Debitor pailit di bank hal ini terjadi karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan bank. Demikian juga halnya dengan masalah perpajakan karena terbentur aturan masa kadaluarsa hak tagihan pajak selama 10 (sepuluh) tahun yang akan menyulitkan Kurator melakukan tugas pemberesan, karena diharuskan menunggu sampai masa kadaluarsa selesai, sebelum dapat membagikan hasil pemberesan kepada Kreditor konkuren.

3. Aspek Budaya Hukum

Optimalnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator sangat memerlukan dukungan moral dan semua pihak termasuk moral Hakim Pengawas dan Kurator sendiri. Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya perilaku yang berindikasi tidak moralis yang bersumber dari pemikiran yang terlalu materialistis, sehingga tugas dan kewenangannya menurut undang-undang jadi melemah dikarenakan hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan materi sebagai pemuas kepentingan pribadi. Prilaku menyimpang dari aturan hukum juga ada dilakukan oleh Debitor yang diantaranya dengan cara mengelabui dan atau menipu Kurator.

Sebaiknya pada saat pemikiran-pemikiran yang tidak moralis muncul dalam pemikiran siapapun hendaknya introspeksi diri dan menyadari bahwa berbuat atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aturan hukum positif adalah akan berdampak negatif bagi kepentingan orang banyak, yang secara langsung atau tidak langsung juga akan berakibat kerugian bagi diri sendiri.

Inti persoalan dari hukum kepailitan adalah, bahwa utang harus atau wajib untuk dibayar, kaidah ini tidak hanya menurut hukum positif (*lex humana*), tapi juga menurut hukum agama (*lex aeterna*), juga hukum alam (*lex naturalis*). Sehingga baik secara internal dan eksternal, bahkan dilihat dari aspek spiritualpun tidak ada alasan untuk tidak mematuhi aturan hukum kepailitan.

D. KESIMPULAN

1. Yang menjadi hambatan Kurator untuk memperlancar penyelesaian utang-utang Debitor melalui proses kepailitan antara lain karena:
 - a. Aspek Materi Hukum:
 - (1). Kaidah-kaidah hukum Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan belum dapat merumuskan secara tepat tentang tugas dan kewenangan Kurator, terutama kaitannya dengan tugas dan kewenangan Hakim Pengawas.
 - (2). Belum terpenuhinya kebutuhan hukum yang mengatur kepailitan lintas batas.
 - b. Aspek Kelembagaan

Belum terkoordinasikan secara baik antara tugas dan kewenangan Kurator baik internal sesama unsur lembaga kepailitan, maupun secara

eksternal dengan instansi terkait, seperti dengan perbankan, kepolisian dll.

c. Aspek Budaya Hukum

Masih terlihat adanya persepsi-persepsi keliru dari masing-masing pihak tentang tugas dan kewenangan yang ditimbulkan oleh hukum kepailitan serta masih adanya perilaku-perilaku para pelaksana hukum kepailitan terutama Hakim Pengawas, Debitor, dan Kurator sendiri yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator untuk kelancaran pemberesan utang-utang Debitor pailit melalui proses kepailitan.

2. Untuk lancarnya tugas dan kewenangan Kurator harus dilakukan upaya:

- a. Pembuatan rumusan yang lebih tepat untuk pengertian tugas dan kewenangan Kurator agar tidak menimbulkan macam-macam persepsi yang dapat mempersulit dalam hal pengimplementasiannya.
- b. Penentuan pilihan opsi yang tepat untuk memiliki aturan hukum yang mengatur kepailitan lintas batas.
- c. Pengkoordinasian tugas dan kewenangan Kurator, baik secara internal sesama unsur lembaga kepailitan maupun secara eksternal dengan instansi terkait, seperti dengan perbankan, kepolisian dll.
- d. Pembinaan moral para Hakim Pengawas, Kurator, serta sosialisasi Hukum Kepailitan pada masyarakat luas.
- e. Konsistensi pelaksanaan sanksi pelanggaran terhadap aturan hukum kepailitan, agar dapat membikin jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR LITERATUR

1. Boediarto, Ali, SH : *"Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Kepailitan"*. Buku ke V, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Januari 2001.
2. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, bekerja sama Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI dan Panitia Pengarah Pengadilan Niaga: *"Lokakarya tentang Pengadilan Niaga"*. pada tanggal 29-30 Mei 2001.
3. Hartono, Sunaryati, CFG, Dr, SH, Prof : *"Pendekatan Sistemik Dalam Pembangunan Hukum Nasional"*. Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional No. 2, 1988.
4. Malikul Adil, Soetan K: *"Pembaharuan Hukum Perdata Kita"*. Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta, 1953.
5. Martokusumo, Sudikno, SH, Dr, Prof: *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*. Cetakan Ke III, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.
6. Mari Pangestu, *"Small-Scale Business Development and Competition Policy"*. Published by Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in Cooperation with Konrad Adenauer Stiftung, 1996.
7. Munro, Andrew, *"Munro's Bookkeeping and Accountancy"*. Twenty Second Edition, London, Alfred Palmer, 1973.
8. Purwosutjipto, HMN, SH: *"Asas-asas Hukum Perdata"*, Cetakan ke 5, Penerbit Sinar, Bandung, 1996. KTI - DHARMA - WASPADA
9. Porter, Michael: *"The Competitive Advantage of Nation with a New Introduction"*, USA: The Free Press, 1973.
10. Pusat Pengkajian Hukum dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, *"Seminar Sehari tentang Revitalisasi Tugas dan Kewenangan Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan"*. 16 Oktober 2003 di Jakarta.
11. Subekti,R, SH, Prof., Tjitrosudibio,R: *"Kitab Undang-undang Hukum Dagang"*. Cetakan ke-4, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1970.
12. Subekti,R,SH, Prof : *"Pokok-pokok Hukum Perdata"*, Cetakan 17 Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1983.

13. Subekti,R,SH,Prof., Tjitrosudibio,R: *"Kitab Undang-undang Hukum Perdata"*, Cetakan ke 25, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1992.
14. Sukardono, R, SH, Prof: *"Hukum Dagang Indonesia"*, Cetakan ke. 5 , Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1988.



yang sebagian besar anggotanya merupakan mereka yang ditunjuk oleh pihak pemegang saham mayoritas.

Jika kita lihat perusahaan tersebut sebagai suatu perseroan dengan *legal entity* yang berdiri sendiri, pemegang saham seharusnya dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dengan menempatkan orang yang dipercayainya dalam Dewan Komisaris perseroan. Lewat Dewan Komisaris, setidaknya pemegang saham tersebut dapat melakukan pengawasan lewat suatu persetujuan yang harus diperoleh Direksi sebelum Direksi dapat melakukan perbuatan-perbuatan perseroan tertentu yang dianggap "*penting*" bagi perseroan (dan para pihak). Persetujuan ini hanya akan efektif bagi pemegang saham minoritas tersebut, jika ia dapat turut menentukan pemberiannya. Dan karena itu, untuk melindungi kepentingannya, maka sebaiknya keabsahan dan setiap persetujuan Dewan Komisaris haruslah menyertakan persetujuan dari salah satu Komisaris yang dipilih dari calon yang diajukan olehnya.

- c). Hak pihak pemegang saham minoritas untuk meminta kepada pemegang saham mayoritas untuk membeli kembali seluruh saham yang dimiliki olehnya (*buy back guarantee*)

Seperti juga telah disebutkan di atas, bahwa jalannya perusahaan kerja sama patungan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Direksi perseroan yang identik dengan pemegang saham mayoritas, dan bahwa salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan hak-hak tertentu kepada Dewan Komisaris perseroan untuk memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan perseroan tertentu yang dianggap penting. Selain itu, meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan kegiatan pengawasan setiap saat atas segala kegiatan Direksi dalam menjalankan perseroan, namun dalam prakteknya setiap bentuk pengawasan ini tidak akan dapat berjalan optimum, terlebih lagi jika suara mayoritas dalam Dewan dipegang oleh pemegang saham mayoritas.

Oleh karena itu, untuk menjaga kepentingan investasi dari pemegang saham minoritas, dalam hal terdapat perselisihan kepentingan yang tidak dapat diselesaikan, sudah selayaknya jika pihak pemegang saham minoritas diberikan hak atau opsi (*option*) untuk meminta kepada pemegang saham mayoritas agar bagian penyer-

taannya dibeli kembali (*buy back*), atau diusahakan untuk dibeli oleh pihak ketiga dalam suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan suatu rumusan harga yang telah disepakati sejak awal perjanjian kerja sama ditandatangani.

- d). Perlindungan minoritas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995.

Di samping kedua macam klausula perlindungan tersebut di atas, Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 juga secara tegas telah merumuskan perlindungan kepada pemegang saham minoritas atas tindakan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau pemegang saham mayoritas perseroan yang diduga merugikan. Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah dengan pemberian hak kepada pemegang saham minoritas yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) saham perseroan yang telah dikeluarkan untuk melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham perseroan (pasal 66 ayat 2);
2. Meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau Komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (pasal 110 ayat 3);
3. Memohon pembubaran perseroan (pasal 117 ayat 1);
4. Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian terhadap perseroan (pasal 85 ayat 3);
5. Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap Komisaris perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian terhadap perseroan (pasal 98 ayat 2);
Dan kepada setiap pemegang saham untuk:
6. Mengajukan gugatan terhadap perseroan, bila mereka dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris perseroan (pasal 54 ayat 2);
7. Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan

pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dari perseroan yang bersangkutan.

Di sini jelas tampak bahwa undang-undang PT dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap pemegang saham. Namun demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut adalah pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas bisa menolak suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh RUPS.

b) Hak Mewakili Perseroan

Lebih lanjut undang-undang memberikan hak suara khusus kepada pemegang saham minoritas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagai akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan baik oleh anggota Direksi dan ataupun oleh Komisaris (Pasal 85 ayat (3) jo. Pasal 98 ayat (2)).

Undang-undang menjelaskan bahwa dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan tersebut dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi dan komisaris melalui pengadilan.

c) Persyaratan

Dalam hal ini hak untuk melakukan gugatan atas nama perseroan dapat dilakukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selain itu pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan, dapat meminta untuk diselenggarakan RUPS (Pasal 66 ayat (2)).

d) Izin Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk.

- 1) Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau

- 2) Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu tiga puluh hari terhitung sejak permintaan, tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya (Pasal 67 ayat (1) UUPT).

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPS (Pasal 67 ayat (1)) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir (Pasal ayat (4)), yang karena itu tidak dapat dimintakan bandingan sebagaimana biasa dimungkinkan terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Hal ini juga merupakan suatu kekhususan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka penegakan kepentingan pemegang saham minoritas agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Dalam hak Ketua Pengadilan Negeri memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS sebagaimana disebutkan di atas, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undang-undang (UUPT) dan Anggaran Dasar perseroan. Dalam hal ini pula Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar Direksi dan atau Komisaris untuk hadir dalam rapat tersebut.

e) Pemeriksaan Perseroan

Masalah lain yang juga merupakan suatu perbaikan dari peraturan yang berlaku sebelumnya adalah kesempatan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan, apabila permintaan langsung kepada perseroan untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diperlukan ditolak atau tidak diperhatikan oleh perseroan.

Permintaan data atau keterangan tersebut diajukan apabila terdapat dugaan bahwa:

- 1) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- 2) Anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 UUPT).

Pemeriksaan seperti tersebut di atas dilakukan oleh pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling

sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Proses selanjutnya tentang pemeriksaan perseroan dapat diikuti melalui bab "Pemeriksaan terhadap Perseroan".

f) **Pembubaran Perseroan**

Jalan keluar lainnya adalah Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili jumlah tertentu sebagaimana disebutkan di atas yaitu paling sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 117 ayat (1) b UUPA).

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga tertuang dalam Pasal 104 UUPA yang menyebutkan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan:

Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan

Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

g) **Hak Atas Harga Wajar**

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 atau UUPA yaitu:

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- 1) Perubahan anggaran dasar ;
- 2) Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan ; atau
- 3) Penggabungan, peleburan atau pengambilan perseroan.

B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penulisan makalah ini yang dibahas oleh kelompok adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kedudukan dan hubungan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas?
- 2) Bagaimana perlindungan minoritas dalam perusahaan kerjasama patungan?

C. Analisis Terhadap Perlindungan Saham Minoritas Dalam Praktek

Adapun analisis dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan dan hubungan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Aktualitas Pemegang Saham Minoritas dalam PT perlu dikaji lebih mendalam, karena Pemegang Saham Minoritas dalam PT harus memiliki *bargaining position* yang baik, untuk mengantisipasi jika terjadi benturan kepentingan dengan Pemegang Saham Mayoritas. Oleh karena itu, Pemegang Saham Minoritas perlu diberi kewenangan tertentu, antara lain berupa hak untuk meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan meminta diadakan pemeriksaan terhadap PT berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, serta meminta kepada Pemegang Saham Pengadilan Negeri, serta meminta kepada Pemegang Saham Mayoritas atau PT agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

Alasan adanya keharusan bagi Direksi dan Komisaris untuk melindungi Pemegang Saham Minoritas, dikarenakan di dalam praktik sering didapatkan adanya perlakuan yang kurang adil oleh Pemegang Saham Mayoritas dan pengurus perseroan terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Ada tiga faktor penting yang menyebabkan perlakuan tidak adil tersebut, yaitu:⁴

Pertama, kurangnya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak Pemegang Saham Minoritas. Pada kenyataannya sekalipun ketentuan-ketentuan tersebut ada, dirasakan masih belum cukup. Hal itu terbukti dari seringnya Pemegang Saham Minoritas yang dirugikan kepentingannya oleh Pemegang Saham Mayoritas yang beritikad buruk dalam melaksanakan UUPT. Selain itu, adanya kewenangan yang diberikan oleh UUPT kepada organ RUPS untuk menetapkan kebijakan perseroan, secara tegas tidak mengatur adanya kewajiban partisipasi aktif bagi Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan

4. Misahardi Wilamarta, Op. Cit.: hal. 88-89

pendapatnya, akibatnya Pemegang Saham Mayoritas begitu dominan dan dapat dengan mudah mengabaikan hak-hak Pemegang Saham Minoritas tersebut.

Kedua, sikap dan perilaku Pemegang Saham Mayoritas, Direksi atau Komisaris yang memiliki karakter *moral hazard*. Faktor sikap tersebut, pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian pada PT.

Ketiga, posisi lemah dari Pemegang Saham Minoritas karena kurang modal, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk mengelola PT, sehingga Pemegang Saham Minoritas tersebut tidak berdaya dalam menghadapi sikap dan perilaku dan Pemegang Saham Mayoritas yang memiliki itikad tidak baik.

Ketiga faktor tersebut menyebabkan Pemegang Saham Mayoritas mengalami ketidakberdayaan. Padahal adanya perselisihan antara Pemegang Saham Mayoritas dengan Pemegang Saham Minoritas atau pertentangan antara Pemegang Saham Minoritas dengan pengurus perseroan, dapat mengakibatkan kerugian pada perseroan.

Definisi mengenai Pemegang Saham Mayoritas menurut sistem hukum Common Law adalah sebagai berikut:⁵

“Majority stockholder: One who or controls more than 50% (perfect) of the stock of a corporation, through effective control may be maintained with far less than 50 (fifty) percent if most of the stock is widely held. In close corporation, majority shareholders may owe fiduciary, partner-like duties to minority shareholders.

Majority shareholders : A shareholders who owns or control more than half the corporation’s stock.”

Menurut Rudhi Prasetya, Pemegang Saham Mayoritas adalah satu atau sejumlah pemegang saham yang relatif menguasai lebih banyak saham yang dikeluarkan oleh perseroan.⁶

Definisi Pemegang Saham Minoritas menurut sistem hukum Common Law adalah sebagai berikut:

“Minority stockholder: Those stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to

5. Henry Campbell. Black, op.cit. hal. 954.

6. Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandiri PT, Dengan Ulasan Undang-undang No. 1 tahun 1995 (Disertasi) Bandung : Citra Aditya Bakti. 2001. hal. 1.

control the management of the corporations of to elect directors. Minority shareholder : A shareholder who owns less than half the total shares outstanding and thus cannot control the corporation's management or singlehandedly elect directors.”

Menurut Rudhy Prasetya, Pemegang Saham Minoritas adalah satu sejumlah pemegang saham yang relatif hanya menguasai sejumlah saham, yang kalah banyaknya terhadap satu atau sekelompok pemegang saham lainnya.

Sementara itu, di dalam UUPT definisi tentang Pemegang Saham Minoritas tidak diatur secara eksplisit. Meskipun demikian, secara implisit dapat dipahami melalui beberapa ketentuan, bahwa Pemegang Saham Minoritas adalah I (satu) pemegang saham atau lebih, yang masing-masing atau bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan.

Jadi, Pemegang Saham Minoritas adalah satu atau beberapa pemegang saham yang relatif memiliki lebih sedikit saham daripada pemegang saham lainnya dan yang masing-masing atau sendiri-sendiri memiliki tidak lebih dari 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam perseroan, yang tidak mampu melawan putusan yang dibuat oleh RUPS.

Kedudukan Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas menjadi tidak seimbang karena adanya *Majority Rule*.

Majority Rule memberi kekuasaan yang dominan bagi Pemegang Saham Mayoritas, sehingga Pemegang Saham Mayoritas dapat dengan mudah menysihkan Pemegang Saham Minoritas.

Prinsip one share, one vote dan *Majority Rule* sebenarnya didasarkan pada suatu pemikiran, bahwa Pemegang Saham Mayoritas sebagai penyandang dana utama, selalu dihadapkan pada dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi berharap mendapatkan dividen yang besar, tetapi di sisi lain khawatir akan menanggung risiko kerugian yang besar juga sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila timbul kecenderungan, bahwa Pemegang Saham Mayoritas ingin memonopoli kekuasaan dalam PT. Persoalan ini akan terus menjadi masalah yang tidak kunjung berakhir, jika permasalahannya tidak diselesaikan secara tuntas, karena mekanisme kerja PT yang ada sekarang telah menerima prinsip one share, one vote tersebut.

Guna melindungi kepentingan Pemegang Saham Minoritas, PT dapat menerbitkan saham dengan beberapa klasifikasi, yaitu saham biasa dan saham luar biasa. Saham biasa adalah saham yang dapat dimiliki oleh setiap pemegang saham dan dapat mengeluarkan hak suara dalam RUPS, mempunyai hak menerima dividen dan sisa kekayaan perseroan. Saham luar biasa, selain mempunyai hak seperti saham biasa, yaitu hak suara bersyarat atau khusus, hak suara terbatas atau tidak ada hak suara, hak utama atau hak untuk didahulukan atas dividen dan sisa harta likuidasi PT.

Dengan demikian, maka dalam AD PT dapat dibuat ketentuan yang mengatur mengenai saham luar biasa yang hanya dapat dimiliki oleh Pemegang Saham Minoritas.

Apabila diketahui bahwa Pemegang Saham Mayoritas akan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Pemegang Saham Minoritas, maka Pemegang Saham Minoritas yang memiliki saham luar biasa yang mempunyai hak suara khusus dapat hadir dalam RUPS dan mempergunakan hak suaranya untuk menolak usulan Pemegang Saham Mayoritas tersebut.

Jadi, dalam proses pemungutan suara pada saat RUPS dilaksanakan, Pemegang Saham Mayoritas dapat menggunakan *Majority Rule* berdasarkan one share, one vote dan Pemegang Saham Minoritas juga dapat menggunakan *Minority Right*.

2. Perlindungan Minoritas Dalam Perusahaan Kerja Sama Patungan.

Setiap bentuk perjanjian usaha kerja sama, baik yang terwujud dalam bentuk pendirian perusahaan baru maupun yang berupa *joint operation*, akan melahirkan suatu kesepakatan yang merupakan perpaduan kehendak dari pihak-pihak yang mengadakan dan melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun merupakan suatu kesepakatan bersama, dalam menjalankan perjanjian kerja sama tersebut, masing-masing pihak masih akan tetap membawa serta kepentingan-kepentingan (*interest*) masing-masing dalam kerja sama tersebut, terutama yang berhubungan dengan masalah pengelolaan usaha tersebut, ataupun masalah pembagian keuntungan yang diperoleh dan usaha kerja sama tersebut. Sehingga sebagai suatu bentuk usaha kerja sama, adakalanya suatu perusahaan yang dibentuk tidak hanya memiliki kepentingan, *objectif* dan tujuan dari perusahaan itu sendiri, melainkan juga memikul sebagian beban kepentingan dari para pemegang sahamnya.

Sejalan dengan makin terbuka dan meluasnya kesempatan berusaha dan makin maraknya tingkat persaingan usaha, makin banyak kita temui usahawan-usahawan yang menjalankan usaha dalam bentuk kerja sama mendirikan perusahaan patungan. Perusahaan-perusahaan kerja sama patungan ini diperlukan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, terutama yang berhubungan dengan masalah keahlian (*expertise*) dan modal (*capital*). Oleh karena itu dalam hampir semua perjanjian kerja sama pendirian usaha patungan dapat kita temukan adanya kesepakatan yang memberikan hak pengurusan dan pengelolaan perusahaan kerja sama patungan kepada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.

Terlepas dari ada tidaknya *gentlement agreement* di antara para pihak, di dalam perjanjian kerja sama itu sendiri, maupun dalam anggaran dasar dari perusahaan kerja sama patungan tersebut, sangatlah dirasakan perlunya pengaturan perlindungan terhadap mereka yang tidak melakukan pengendalian atas jalannya perusahaan, terlebih lagi jika pihak ini merupakan pemegang saham minoritas dalam perusahaan. Pada tulisan kali ini akan kita bahas beberapa hal yang perlu diperhatikan guna melindungi pihak minoritas dalam perusahaan kerja sama patungan.

a). Perlindungan Minoritas

Sebagai suatu perusahaan kerja sama yang pengelolaan manajemennya diserahkan kepada pemegang saham mayoritas, tidaklah mengherankan jika setiap penyusunan kebijakan pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan operasional perusahaan kerja sama patungan banyak mengacu kepada kebijakan, pengurusan dan pengelolaan bahkan juga kepentingan dari pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, guna melindungi kepentingan pihak pemegang saham minoritas dari peran pemegang saham mayoritas yang sangat dominan, kiranya perlu untuk diberikan pengaturan mengenai beberapa hal berikut dalam perjanjian kerja sama, maupun dalam anggaran dasar perusahaan kerja sama patungan yang dibentuk.

b). Persetujuan Minoritas Lewat Pengawasan Dewan Komisaris

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa adakalanya pada perusahaan kerja sama patungan, penyusunan kebijakan dalam mengurus dan mengelola perusahaan kerja sama patungan diserahkan sepenuhnya kepada salah satu atau lebih pihak. Kenyataan ini diikuti pula dengan penyerahan pelaksanaan dan kebijakan pengurusan dan pengelolaan jalannya perusahaan tersebut kepada Direksi perusahaan